

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama berperan penting dalam kehidupan manusia. Ia memengaruhi segala aspek kehidupan yang mencakup persoalan kemanusiaan, sosial dan moral masyarakat.¹ Agama menjadi wacana sosial dalam realita sosial masyarakat pada tataran empiris-normatif. Keduanya menampilkan agama dalam dimensi yang bercorak teologis dan historis-sosiologis.

Setiap komunitas keagamaan apabila dikaitkan dengan agama lain cenderung mengklaim kebenaran agamanya dan bersikap eksklusif terhadap penganut agama lain. Ujung fenomena keberagaman keberagamaan tersebut bermuara pada diskursus pluralisme agama,² dengan anggapan bahwa agama harus mengakomodasi segala bentuk kebebasan manusia, terutama kebebasan memilih kepercayaan dan hubungan antarumat beragama. Salah satu kajian pluralisme agama yakni membahas mengenai aspek kebebasan beragama.³

Kebebasan beragama dimaknai sebagai suatu kebebasan seseorang untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tanpa intervensi dan tekanan dari pihak lain. Kebebasan memilih agama merupakan persoalan krusial bagi manusia, karena

¹ Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1.

² Pluralisme adalah suatu posisi, keyakinan, *way of life*, doktrin, ajaran, atau ideologi yang mengakui semua agama adalah agama-agama yang otentik, valid, benar, mempunyai nilai dan daya untuk mengubah watak manusia, serta berfungsi positif untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang utuh, yang disebut dengan keselamatan. Budhi Munawar Rahman, *Reorientasi Pemikiran Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme* (Malang: Madani, 2017), hlm. 680.

³ Kajian pluralisme agama membahas persoalan keselamatan dalam Islam, konsep *ahl al-kitâb*, kebebasan beragama, hak-hak minoritas non-muslim, jihad, dan masalah titik temu agama-agama. Ibid., hlm. 668.

menyangkut persoalan keyakinan, jalan hidup dan persoalan eskatologis (kehidupan setelah kematian, abstrak).⁴ Kitab suci Al-Qur'an telah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah (2): 256). Namun faktanya, beberapa konflik yang mendiskreditkan agama lain masih muncul, mulai dari pembakaran rumah ibadah hingga diskriminasi terhadap penganut agama lain.⁵ Kejadian ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama tergolong minim. Hal ini karena penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama cenderung statis, seperti ditemukan dalam penafsiran Ibn Katsîr. Ia menjelaskan bahwa ayat kebebasan beragama (QS. Al-Baqarah (2): 256) menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama, melainkan Allah swt. yang akan memberi petunjuk terhadap orang-orang yang Dia kehendaki. Namun, orang Islam dihukumi wajib mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam. Apabila mereka menolak, maka mereka wajib membayar *jizyah*, namun apabila masih tidak patuh maka mereka harus dibunuh.⁶

Kecenderungan penafsiran yang demikian tidak relevan untuk merespons isu-isu kebebasan beragama yang berkembang saat ini, karena ada kesenjangan waktu, situasi, dan kondisi masyarakat pada masa pewahyuan dengan masyarakat pada masa penafsiran. Hal itu akan menimbulkan konflik kemanusiaan dan krisis

⁴ Ibid.

⁵ Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat bahwa telah terjadi pelanggaran kebebasan beragama sejumlah 488 kasus dari rentang tahun 2014-2018. Beberapa di antara kasusnya adalah penyerangan Gereja St. Lidwina di Yogyakarta, pembubaran Gafatar, di Kalimantan, perusakan dua wihara dan lima kelenteng di Medan, penyerangan dan pengrusakan serta pengusiran penganut Ahmadiyah di Lombok Timur. Fikri Arigi, "4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Era Jokowi", <https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi/full&view=ok> (diakses 29 Februari 2020); Victoria H. Situmorang, "Kebebasan Beragama sebagai Bagian Hak Asasi Manusia," *HAM*, vol. 10, no. 1, (Juli, 2019), hlm. 58-59.

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jil.1, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 515-516

toleransi antarumat beragama, terutama negara yang mengakomodasi lebih dari satu agama seperti Indonesia.

Apabila ditarik ke dalam eksistensi kitab suci sebagai sumber otoritas tertinggi, dalam hal ini adalah Al-Qur'an, maka ayat-ayat tersebut perlu dipahami tidak sekadar pada tahapan makna tekstual, melainkan pada tahapan pemahaman tentang nilai-nilai prinsipil yang dapat dikontekstualisasikan dalam memahami persoalan kekinian. Kendati penafsiran tekstual⁷ telah mendominasi karya-karya tafsir klasik dengan argumen bahwa makna Al-Qur'an bersifat statis dari sejak pewahyumannya dan keyakinan bahwa makna literal Al-Qur'an akan tetap eksis di semua zaman, tetapi pendekatan penafsiran ini dianggap kaku untuk diaplikasikan dalam konteks sosial yang berbeda dengan konteks awal pewahyuan, seperti pluralisme dan kompleksitas keagamaan di masyarakat saat ini. Pada akhirnya, penafsiran kontekstual dianggap berperan penting dalam mengeksplorasi arah pendekatan baru dalam memahami teks serta diharapkan mampu melahirkan

⁷ Abdullah Saeed mengklasifikasi dan mengidentifikasi tiga pendekatan besar dalam interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait ayat-ayat etika hukum, dengan mempertimbangkan aspek linguistik dan perhatian terhadap konteks sosio-historis serta relevansi dengan konteks kontemporer teks. *Pertama*, pendekatan tekstual atau kelompok tekstualis, kelompok ini menggunakan pendekatan literalistik terhadap teks dan menyakini bahwa makna teks bersifat statis dan universal. Pendekatan ini mengabaikan sama sekali atas konteks sosio-historis dalam proses pewahyuan Al-Qur'an. *Kedua*, pendekatan semi-tekstual atau kelompok semi-tekstualis, yakni kelompok yang pada dasarnya mengikuti pendekatan tekstual pada penekanan aspek linguistik teks dan penolakan terhadap konteks sosio historis teks. Namun, pendekatan ini lebih apologetik (spirit reformis dengan romantisme kejayaan masa lalu) terhadap ayat-ayat etika-hukum yang cenderung modern. *Ketiga*, pendekatan kontekstual atau kelompok kontekstualis, yakni kelompok yang menekankan konteks sosio-historis dalam menafsirkan teks. Kelompok ini mempertimbangkan aspek politis, sosial, historis, kultural, dalam proses pewahyuan dan interpretasi oleh generasi pertama dan setelahnya. Pendekatan ini mengidealkan cara-cara baru dalam interpretasi dengan spirit kenabian agar mampu memecahkan tantangan-tantangan baru di era kontemporer. Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hlm. 3; Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), hlm. 337.

pemahaman yang humanis dan utuh, tanpa mengenyampingkan historisitas teks dan konteks penafsiran.⁸

Kecenderungan penafsiran ini muncul dari tokoh Abdullah Saeed (lahir 1960). Ia menilai bahwa penafsiran harus menghasilkan pemahaman yang komprehensif dengan memerhatikan konteks sosial serta pandangan Al-Qur'an agar relevan dengan situasi penafsiran dengan asumsi bahwa makna teks akan selalu berkembang. Ia melahirkan metode tafsir kontekstual yang dianggap mampu menafsirkan ayat-ayat yang rentan seperti ayat-ayat kebebasan beragama.⁹

Metode tafsir kontekstual Saeed dinilai mampu mewakili sejumlah pemikiran tafsir kontekstual sebagaimana telah diupayakan dan dipraktikan dengan ragam metode tafsir oleh Fazlur Rahman (1919-1988), Farid Esack (1959), dan Nashr Hâmid Abû Zayd (1943-2010). Metode tafsir kontekstual Saeed merupakan penyempurna dari metode tafsir kontekstual yang bercorak objektif-modern Rahman. Perbedaannya yaitu Saeed mengklasifikasikan ayat-ayat sesuai kecenderungannya secara lebih terperinci.¹⁰ Ia membangun konsep hierarki nilai yang berguna untuk memudahkan proses penafsiran berdasarkan urgensi, kompleksitas, ambiguitas masing-masing kategori nilai dalam ayat Al-Qur'an. Konsep ini bermanfaat untuk memahami dan mengaplikasikan ayat sesuai dengan konteks penafsiran.¹¹ Salah satunya adalah ayat-ayat *ethico legal* (etika hukum),

⁸ Muhammad Hasbiyallah, "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-nilai Al-Qur'an", *Al-Dzikra*, vol. 12, no. 1, (Juni, 2018), hlm. 32.

⁹ Rahman, *Reorientasi Pemikiran Islam*, hlm. 523.

¹⁰ Dalam konsep hierarki nilai, Abdullah Saeed membagi ayat-ayat menjadi lima tingkatan nilai: (1) *Obligatory values*, yakni nilai-nilai yang bersifat kewajiban; (2) *Fundamental values*, yakni nilai-nilai fundamental; (3) *Protectional values*, yakni nilai-nilai penjagaan; (4) *Implementational values*, yakni nilai-nilai penerapan; (5) *Instructional values*, yakni nilai-nilai instruksional. Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an*, terj. Ari Henri dan Lien Iffah Naf'atu Fina (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2017), hlm. 257.

¹¹ Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahmân", *Hermeneutik*, vol.9, no.1, (Juni, 2015), hlm. 78.

yang memuat ayat-ayat tentang sistem kepercayaan, praktik ibadah dan hubungan antar agama. Saeed menilai bahwa ayat-ayat seperti kebebasan beragama merupakan aspek yang paling rentan dan perlu reinterpretasi agar relevan dengan konteks penafsiran,¹² terutama dalam merespons isu kebebasan beragama yang semakin kompleks dewasa ini. Al-Qur'an menyinggung persoalan kebebasan beragama secara eksplisit dalam QS. Al-Baqarah (2): 256 dan secara implisit dalam QS. Yûnus (10): 99, QS. Al-Kâfirûn (109):1-6, serta ayat-ayat yang berkaitan (munasabah) dengan ayat-ayat tersebut perlu dikaji secara mendalam melalui metode tafsir kontekstual Saeed, sehingga dapat menghasilkan pemahaman dan penafsiran yang komprehensif, serta mampu dikontekstualisasikan dalam merespons isu kebebasan beragama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed?
2. Bagaimana aplikasi metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed terhadap ayat-ayat kebebasan beragama?
3. Bagaimana urgensi penafsiran kontekstual Abdullah Saeed terhadap ayat-ayat kebebasan beragama serta relevansinya dalam merespons isu kebebasan beragama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed, sehingga didapatkan gambaran dan penjelasan dalam setiap tahapan metode kontekstualnya secara utuh dan komprehensif.

¹² Kurdi, dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: elSAQ, 2010), hlm. 211.

2. Untuk menjabarkan dan mendapatkan pemahaman secara rinci aplikasi dari metode Abdullah Saeed terhadap ayat-ayat kebebasan beragama
3. Untuk mendeskripsikan dan memahami urgensi dari penafsiran terhadap ayat-ayat kebebasan beragama sesuai metode Abdullah Saeed.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai pemikiran tafsir kontekstual Abdullah Saeed serta latar belakang pemikirannya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terkait konsep kebebasan beragama melalui pemikiran tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan penjabaran setiap tahapan metode tafsirnya, serta relevansinya dalam merespons isu kebebasan beragama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dalam memahami hakikat kebebasan beragama dan kesadaran toleransi dalam berhubungan dengan penganut agama lain.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi karya-karya baru dalam kajian pemikiran tafsir kontekstual sebagai penyempurna penelitian ini, serta berguna sebagai rujukan dalam pembahasan kebebasan beragama yang menjadi isu aktual dewasa ini.

E. Definisi Istilah

1. Kebebasan beragama adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk memilih keyakinan, kepercayaan dan agama yang diyakini kebenarannya,

serta kebebasan untuk menjalankan dan mengekspresikan ajaran agamanya tanpa ada paksaan dan diskriminasi dari pihak lain. Kebebasan itu melekat pada setiap orang sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam berupa firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai ketetapan sekaligus pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia dan pedoman untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Al-Qur'an diwahyukan dengan segala kemukjizatan dari segi bahasa dan kandungan makna yang akan selalu eksis di setiap perkembangan zaman.
3. Tafsir kontekstual adalah salah satu karakteristik tafsir yang menilai bahwa pemahaman terhadap konteks ayat, baik dari aspek sosial, politik maupun aspek lainnya yang berkaitan dengan proses penurunan ayat perlu untuk dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, namun tidak menafikan pemahaman terhadap aspek kebahasaan ayat.

F. Kajian Terdahulu

Dalam membahas konsep kebebasan beragama, penulis mengakui bahwa penelitian ini bukan yang pertama dan bukan satu-satunya penelitian yang membahas mengenai konsep tersebut. Terdapat beberapa orang yang lebih dahulu mengkaji, baik menggunakan pisau analisis hermeneutika secara umum maupun menggunakan pemikiran Abdullah Saeed secara khusus, terutama dalam berbagai buku, artikel, maupun jurnal penelitian.

Pertama, Abdullah Saeed bersama Hassan Saeed, dalam karya berupa buku yang berjudul *Freedom of Religion: Apostasy and Islam*.¹³ Saeed membahas tentang kebebasan beragama sebagaimana hendak dibahas dalam penelitian ini, namun ia bersama rekannya memfokuskan pembahasan kepada hukum murtad yang seringkali melenceng dari konteks penurunan ayat. Pendekatan penulis adalah pendekatan historis-filosofis dengan metode analitis-kritis yang bersifat studi kasus di Malaysia dan Pakistan. Dalam buku ini, mereka tidak menganalisis secara sistematis dan gamblang menggunakan metode tafsir kontekstualnya. Ia mencantumkan teori dari pemikir muslim periode awal dan modern serta mencantumkan masing-masing penafsiran, seperti Muhammad ‘Abduh (1849-1905) dan Râshid Ridhâ (1865-1935). Buku ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebebasan beragama pada periode awal dipahami sebagai urusan manusia secara transendental, namun saat ini sering ditarik pada ranah sosial-politis, bahkan beberapa ditarik ke wilayah hukum pidana.

Kedua, Ach. Musif dalam artikel berjudul *Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed dan Implementasinya dalam Kasus Riddah*.¹⁴ Artikel yang diterbitkan oleh jurnal *Ulumuna* ini, memiliki kemiripan dengan penelitian ini dalam aspek tema terkait hubungan antarumat beragama, yakni murtad atau pindah agama. Pendekatan yang digunakan dalam artikel tersebut adalah pendekatan historis dengan metode deskriptif-analitis. Ia memaparkan konsep-konsep ijtihad yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dan mengaplikasikannya kepada kasus *riddah* di beberapa negara Islam. Teori yang digunakan sebagai

¹³ Abdullah Saeed dan Hassan Saeed, *Freedom of Religion: Apostasy and Islam* (London: Routledge, 1970).

¹⁴ Ach. Musif, “Pemikiran Islam Kontemporer Abdullah Saeed dan Implementasinya dalam Kasus Riddah”, *Ulumuna*, vol. 19, no. 1, (2015).

landasan ijtihad adalah teori Abû Zahrah mengenai ijtihad dalam menetapkan hukum-hukum *syâra*. Ia menelisik aspek sejarah hukum *riddah* dan perkembangan maknanya hingga saat ini. *Riddah* di masa lalu dianggap sebagai suatu perbuatan dosa, namun saat ini ia berkembang menjadi sebuah hukum pidana. Melalui analisis tersebut, ia berkesimpulan bahwa penolakan Saeed terhadap konsensus tersebut berdasarkan metode ijtihadnya, yang disebut ijtihad progresif. Pembahasan tersebut satu rumpun dengan kebebasan beragama. Dia juga menjadikan pemikiran Saeed sebagai metode analisisnya. Meskipun demikian, kajian Ach. Musif tidak terlalu mendalam terhadap kasus *riddah*, serta dalam beberapa analisisnya ia menyinggung kebebasan beragama sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari *riddah* (murtad).

Ketiga, skripsi Triyanah yang berjudul *Hubungan Muslim dengan Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Perpektif Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed*.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis dengan metode deskriptif-interpretatif. Ia memaparkan bahwa diperlukan sebuah analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan dengan agama lain untuk menghindari gesekan-gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Teori yang ia gunakan dalam penelitian ini adalah teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Melalui metode penelitian tersebut, ia menyimpulkan bahwa muslim dan non-muslim harus saling menghargai dan saling berlaku adil, karena konteks ayat mengenai hubungan antarumat beragama dalam Al-Qur'an tidak hanya menguraikan prinsip hubungan antara sesama muslim, melainkan prinsip dasar hubungan antar manusia. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini terkait tema

¹⁵ Triyanah, "Hubungan Muslim dengan Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Perpektif Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed", (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2017).

pembahasan. Perbedaannya adalah penelitian penulis lebih mengerucut kepada urusan kebebasan dalam memeluk suatu agama, sehingga tentu objek kajian ayatnya berbeda.

G. Kajian Pustaka

1. Hermeneutika Filosofis

Hermeneutika filosofis adalah hermeneutika yang berkaitan dengan aspek filosofis-fenomenologis pemahaman. Kajian ini memfokuskan pada hal-hal yang memengaruhi sebuah pemahaman lahir, semisal, aspek psikologis, sosiologis, historis hingga filosofisnya.¹⁶

Hermeneutika berdasarkan pemaknaan terhadap objek terbagi menjadi tiga jenis aliran. *Pertama*, aliran subjektivis, yakni aliran yang mengutamakan peran pembaca/penafsir dalam pemaknaan teks. Tokoh dalam aliran ini adalah Jürgen Habermas (1929).¹⁷ *Kedua*, aliran objektivis. Aliran ini menekankan pencarian makna pada objek penafsiran (teks, simbol), sehingga pemaknaan teks diperoleh dari rekonstruksi terhadap maksud pencipta/pengarang teks. Tokoh aliran ini adalah Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768 -1834).¹⁸ *Ketiga*, aliran objektivis-cum-subjektivis. Hermeneutika jenis ini beranggapan bahwa pemahaman objektif tidak akan didapatkan, karena penafsir tidak mungkin dapat menempati posisi pengarang teks seperti diidealkan Schleiermacher dalam

¹⁶ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), hlm. 4

¹⁷ Jürgen Habermas merupakan tokoh hermeneutika kelahiran Gummersbach, 18 Juni 1929. Dalam hermeneutikanya, Habermas mengandaikan teks bukan sebagai medium pemahaman, melainkan sebagai medium dominasi dan kekuasaan. Di dalam teks terdapat kepentingan pengguna teks, sehingga pemahaman masih terikat dengan ideologi penafsir dan teks. Susanto, *Studi*, hlm. 75.

¹⁸ Schleiermacher merupakan tokoh hermeneutika modern yang lahir pada tanggal 21 November 1768 M di Breslau. Dalam memahami hermeneutika, ia berasumsi bahwa cara mengatasi kesenjangan ruang dan waktu antara teks dan penafsir adalah dengan menemukan maksud asli penulis tanpa ada prasangka pembacanya. Ia menyebutnya sebagai empati psikologis atau divinasi, yakni membayangkan diri seolah menempati posisi penulis sehingga maksud asli dari penulis dapat ditemukan. F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 62

hermeneutika reproduktifnya. Asumsi ini mengandaikan seorang penafsir membiarkan teks berdialog dengan penafsir melalui konteks kesejarahannya. Hal itu akan mengurangi ketegangan dari perbedaan horizon¹⁹ teks dan penafsir, sehingga menurut hermeneutika ini *meaningful sense* (makna yang berarti) akan didapatkan.²⁰ Tokoh besar dalam aliran ini adalah Hans-Georg Gadamer (1900 - 2002).²¹

Terkait pemahaman, Gadamer berargumen bahwa prasangka dan otoritas tidak dapat dibersihkan dari pemahaman terhadap teks, karena upaya itu dapat dikategorikan sebuah prasangka. Namun sebaliknya, keduanya merupakan komponen yang membantu pemahaman terhadap teks, tetapi seorang penafsir harus mampu membedakan antara prasangka yang legitim dan *illegitim*.²² Pemahaman dan keseimbangan dalam menentukan otoritas dalam pencarian makna teks dalam asumsi Gadamer ideal apabila diterapkan dalam melihat sebuah teks dengan distansi historis dan kompleksitas pemahaman teks, terutama dalam melihat mengkaji fenomena sosial seperti kebebasan beragama.

Gadamer menegaskan bahwa pemahaman dan makna saling berkelindan dalam sejarah, sehingga tidak dapat dilepaskan dari konteks tertentu, karena

¹⁹ Horizon merupakan istilah dalam fenomenologi Husserl (1859-1939) yang terbentuk dari pemahaman yang melampaui subjektivitas penafsir. Istilah ini diartikan sebagai sebuah ruang yang membatasi seseorang dalam memahami sesuatu. Ibid., hlm. 163. Selanjutnya, istilah ini dikembangkan oleh Gadamer sebagai suatu jangkauan dari sudut pandang tertentu dalam melihat segala hal. Dalam sebuah pemikiran, ia dapat semakin sempit atau berkembang semakin luas sesuai kemampuan seseorang. Ibid., hlm. 180.

²⁰ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar* (Surabaya: Pena Salsabil, 2015), hlm. 36-37.

²¹ Hans-Georg Gadamer merupakan seorang filsuf Jerman yang dilahirkan di Marburg tahun 1900 M. Gadamer merupakan lulusan studi kesejarahan, seni psikologi, dan filsafat di Universitas Breslau tahun 1918. Tahun 1949, ia pindah ke Universitas Heidelberg sampai meninggal. Karya monumentalnya adalah *Wahrheit und Methode*, yang ditulis pada usianya yang ke-60 tahun. Hardiman, *Seni Memahami*, hlm. 158-159.

²² Ibid., hlm. 175.

objektivitas bergerak dalam dimensi ruang dan waktu.²³ Ia mengandaikan sebuah pengalaman hermeneutis, yakni sebuah perjumpaan dengan teks, beserta kompleksitasnya yang tergambaran jelas dalam teori-teori besarnya.

2. Teori-teori Hermeneutika Gadamer

a) Teori Kesadaran Keterpengaruh oleh Sejarah (*Historically Effected Consciousness*)

Menurut Gadamer, setiap penafsir yang berada pada situasi tertentu dapat memengaruhi pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Situasi keterpengaruh itu disebut dengan *effective history* (sejarah efektif), yang terdiri dari tradisi dan pengalaman hidup penafsir. Seorang penafsir harus sadar atas keterpengaruh dalam memahami teks dan harus mampu mengatasi subjektivitasnya dalam menafsirkan teks.²⁴

Dalam memahami keterpengaruh sejarah terhadap penafsiran, Gadamer membedakannya menjadi empat bentuk kesadaran. *Pertama*, kesadaran keterpengaruh sejarah sebagai *genetivus objektivus* yakni kesadaran penafsir terhadap situasi hermeneutis tertentu ketika dihadapkan pada teks. *Kedua*, kesadaran bahwa sejarah dan tradisi dapat memengaruhi sebuah pemahaman, meskipun tanpa disadari oleh penafsir. *Ketiga*, keterpengaruh sejarah sebagai *genetivus subjektivus*, yakni kesadaran penafsir bahwa ia merupakan bagian dari suatu zaman dengan kompleksitasnya. *Keempat*, refleksi dari keterpengaruh dari sejarah sebagai kesadaran terhadap keterbatasannya, bukan sebagai klaim atas superioritasnya di hadapan teks.²⁵

²³ Ibid., hlm. 201.

²⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), hlm. 78.

²⁵ Hardiman, *Seni Memahami*, hlm. 178.

b) Teori Prapemahaman (*Pre-Understanding*)

Keterpengaruhannya oleh situasi penafsir akan membentuk pra-pemahaman dan menjadi titik awal penafsir dalam menafsirkan teks. Dalam teori ini, penafsir dituntut untuk mampu mendialogkan prapemahaman dengan isi teks yang ditafsirkan, namun prapemahaman harus terbuka untuk dikritisi dan dikritik oleh penafsir untuk mencapai kesempurnaan prapemahaman (*Vollkommenheit des Vorverstandnisses*), sehingga terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan teks.²⁶


c) Teori Penggabungan atau Asimilasi Horizon (*Fusion of Horizons*) dan Teori Lingkaran Hermeneutik (*Hermeneutical Circle*)

Teori ini mengidealkan sebuah keterbukaan prapemahaman atas teks, serta penggabungan atau asimilasi dari dua horizon, yakni horizon di dalam teks dan horizon pembaca. Kedua horizon akan selalu hadir dalam proses pemahaman dan penafsiran. Gadamer menjelaskan bahwa setidaknya ada dua ciri pokok horizon. *Pertama*, horizon tidak terisolasi, melainkan terbuka. Dalam memahami horizon pengarang, penafsir tidak harus melepas horizon dirinya, tetapi menjadikan horizon pengarang mampu memberikan keluasan pandangan bagi penafsir sehingga didapatkan proporsi pemahaman yang lebih benar. *Kedua*, horizon tidak statis, melainkan terus bergerak. Seorang penafsir harus memerhatikan horizon masa silam yang membentuk horizon masa kini, karena tidak ada sebuah horizon yang tidak terpengaruh oleh horizon lain. Ia menyebut tahapan ini sebagai asimilasi horizon.²⁷

²⁶ Syamsuddin, *Hermeneutika*, hlm. 80

²⁷ Hardiman, *Seni Memahami*, hlm. 182.

Menurut Gadamer, kedua horizon harus dikomunikasikan sehingga ketegangan antara keduanya dapat diatasi. Dalam hal ini seorang penafsir harus memerhatikan horizon historis teks dan mengakui bahwa ada horizon pembaca sebagai pijakan dalam memahami teks. Interaksi keduanya dinamakan lingkaran hermeneutik (*hermeneutical circle*). Sehingga objektivitas teks harus diutamakan dalam pertemuan dengan subjektivitas pembaca.²⁸ Gadamer menilai bahwa sebuah intepretasi (penafsiran) merupakan sebuah perjumpaan antara pembaca dan teks, sekaligus perjumpaan masa kini dan konteks historis teks dengan meleburkan kedua horizon.²⁹



Gambar. 1. Peleburan dua horizon (*Fusion of Horizons*)

d) Teori Penerapan Aplikasi (*Application*)

Lingkaran hermeneutika dan peleburan horizon memosisikan makna teks sebagai bagian penting dalam proses pemahaman dan penafsiran. Sementara itu, terdapat distansi waktu antara munculnya teks dengan masa penafsiran, sehingga menurut Gadamer dalam makna teks dari hasil penafsiran terdapat pesan-pesan (makna yang berarti, *meaningful sense*) yang harus diaplikasikan, serta dikenal

²⁸ Syamsuddin, *Hermeneutika*, hlm. 81.

²⁹ Hardiman, *Seni Memahami*, hlm. 182-183.

dengan istilah penerapan. Ia juga berpendapat bahwa pesan yang dimaksud bukan makna literal teks, melainkan makna terdalam dalam sebuah teks.³⁰

Aplikasi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman, melainkan menjadi bagian integral dari sebuah pemahaman. Seorang penafsir harus mampu mengaplikasikan makna teks sesuai konteks tertentu, sebagai hasil dari peleburan dua horizon.

Teori-teori hermeneutika Gadamer menjadi acuan atau landasan teori bagi penulis dalam memahami metode penafsiran Abdullah Saeed. Kedua teori ini memiliki aliran yang sama dalam memahami proses penafsiran, yaitu tidak menegasikan historisitas teks, melainkan memadukan keduanya untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta relevan untuk diterapkan di masa kini.

³⁰ Syamsuddin, *Hermeneutika*, hlm. 82